

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai kehidupan rumah tangga pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir sebagai berikut:

1. Kehidupan rumah tangga pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir awalnya hidup dengan bahagia, walaupun mereka ada yang menikah karena zina. Namun, pada akhirnya pelaku takhbib juga menderita dikarenakan sering terjadi konflik atau pertentangan antara kedua pasangan suami istri tersebut, bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Maka suami pun pergi meninggalkan rumah dengan tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Akhirnya terjadilah pola asuh penelantaran pada anaknya karena ditinggalkan oleh ayahnya yang mencari wanita lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, dan muncullah orang ketiga lagi di dalam rumah tangganya, sehingga dengan sendirinya pasangan suami istri tersebut mengalami kegagalan dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.
2. Penyebab munculnya takhbib pada rumah tangga pasangan takhbib di Desa Basirih Hilir ini dikarenakan suami sudah lama tidak menghasilkan uang setelah dipecat dari pekerjaannya, dan akhirnya istri pun tidak melayani suami

dengan baik. Adapun akibat dari adanya takhbib pada kedua pasangan takhbib di desa ini menimbulkan akibat yang buruk bagi kehidupan rumah tangga mereka, seperti terjadinya pernikahan suami dengan wanita lain karena perselingkuhan, suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami, dan pola asuh anak yang kurang baik karena ditinggalkan ayahnya. Menurut pandangan Islam, pelaku takhbib ini telah melakukan dosa besar yang seharusnya di jauhi. Rasulullah saw telah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan takhbib, ia bukan bagian dari golongan Nabi Muhammad saw. Sebagai hukuman baginya, dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan. Hal ini dapat dilihat dari apa yang pelaku takhbib perbuat kepada rumah tangga orang lain sebagai orang ketiga/perusak rumah tangga, akhirnya juga terjadi pada rumah tangganya sendiri yang diganggu oleh orang ketiga pula.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat Desa Basirih Hilir lebih memahami kembali arti pentingnya pernikahan yang syar'i dan menghindari takhbib. Karena pernikahan tidak hanya mengikat kedua pihak yang melakukan pernikahan, tetapi juga menjalin silaturahmi dan menjaga antar keluarga anggota.

Sedangkan praktek takhbib/merusak rumah tangga orang lain jauh dari syari'at Islam.

2. Perlu adanya pengembangan analisis dengan pendekatan yang beragam atas pembahasan tentang *takhbib* dalam rumah tangga agar masyarakat tidak memiliki opini yang berbeda-beda dan ajaran Islam lebih mudah dipahami.
3. Untuk peneliti selanjutnya pada kasus lain, hendaknya untuk memperluas cakupan penelitian sehingga mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lengkap.